

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.AK)

Program Studi Akuntansi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Delvia Ramadiana
NPM : 1905170352
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidanganya yang diselenggarakan pada Hari Senin, Tanggal 11 Juni 2024, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DELVIA RAMADIANA
 N P M : 1905170352
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SIDOBADI RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG)
 Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Novi Fadhila, S.E., M.M.)

Pembimbing

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMAS)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : DELVIA RAMADIANA
N.P.M : 1905170352
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS
DESA SIDODADI RAMUNIA KECAMATAN
BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.


Medan, Mei 2024

Pembimbing Skripsi


(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si, CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DELVIA RAMADIANA
N.P.M : 1905170352
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Nama Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus
Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten
Deli Serdang)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Pada LBM sebaiknya di perdas tentang Akuntansi perpajakan pd Dana Desa - Manfaat Penelitian.	4/5-24	El
Bab 2	- Perbaiki sistematis penulisan. - Kutipan Akuntansi per pajak & pajak. - Kerangka Berpikir & perbaikan.	4/5-24	El
Bab 3	- Metode penelitian sebaiknya dan pedoman - sistematis penulisan & perbaikan.	11/5-24	El
Bab 4	- Pembahasan disesuaikan dengan data hasil penelitian dan rumusan masalah.	14/5-24	El
Bab 5	- Kesimpulan harus menjawab Rumusan masalah - Buat dan susun baik - Buat keterbatasan penelitian.	21/5-24	El
Daftar Pustaka	- Susunlah Kutipan - lengkapi Sitasi, Abstrak & lampiran - Perbaiki sistematis penulisan	25/5-24	El
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selaku Bimbingan Acc & Ujikan pada Sidang Meja Hijau	29/5-24	El

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, Mei 2024
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delvia Ramadiana

NPM : 1905160241

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam
Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sidodadi
Ramunia)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Delvia Ramadiana
NPM. 1905170352

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Delvia Ramadiana

Program Studi Akuntansi

delviaramadianaa@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi Ramunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang telah tercatat atau dipublikasikan secara resmi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi perpajakan di Desa Sidodadi Ramunia sebagian besar telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ditemukan beberapa kekeliruan seperti tidak adanya pemotongan PPh 21 untuk upah tenaga lepas di bawah ketentuan dan tidak adanya pemungutan untuk BPD, serta pencampuran bea materai dengan PPN yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahap pemungutan, kesalahan ditemukan dalam pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN, terutama untuk transaksi di bawah Rp. 2.000.000. Pada tahap penyetoran, desa ini sering mengalami keterlambatan, terutama dalam penyetoran PPN, PPh 23, dan PPh 22, akibat kurangnya pemahaman bendahara desa mengenai tenggat waktu penyetoran.

Kata Kunci: Akuntansi, Perpajakan, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF TAX ACCOUNTING IMPLEMENTATION IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS.

Delvia Ramadiana

*Accounting Study Program
delviaramadianaa@gmail.com*

This study aims to analyze the implementation of tax accounting in the management of village funds in Sidodadi Ramunia Village. The research employs a quantitative approach with a descriptive design. The data collection technique used is documentation, utilizing secondary data from financial reports that have been officially recorded or published. The data analysis technique in this study is quantitative descriptive analysis. The results of the study indicate that the application of tax accounting in Sidodadi Ramunia Village has mostly been carried out correctly in accordance with applicable regulations. However, several errors were found, such as the failure to withhold PPh 21 for casual labor wages below the stipulated threshold and the lack of withholding for BPD, as well as the incorrect mixing of stamp duty with VAT, which does not comply with regulations. In the collection phase, errors were found in the collection of PPh Article 22 and VAT, particularly for transactions below IDR 2,000,000. In the payment phase, the village frequently experiences delays, especially in the payment of VAT, PPh 23, and PPh 22, due to the village treasurer's lack of understanding of the correct payment deadlines.

Keywords: Accounting, Taxation, Management of Village Funds

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini di ajukan dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa(Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang)”

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna,baik isi maupun bahasannya,oleh karena itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang tercinta ayahanda Susiadi dan ibunda Sujirah serta abang dan keluarga tercinta yang telah bekerja keras memotivasi baik secara moril maupun material kepada penulis. Dan tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof Dr. Zulia Hanum, S.E.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.,CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Elizar Sinambela, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Salamun selaku Kepala Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.
10. Bapak /Ibu beserta Staf dan Jajaran Kantor Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.
11. Seluruh keluarga saya yang turut serta dalam membantu jalannya skripsi.
12. Sahabat seperjuangan yang saya sayangi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk keperluan yang lain.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2023

Delvia Ramadiana

1905170352

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	
2.1 Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya	11
2.2 Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	12
2.3 Tata Cara Pelaporan	22
2.4 Pengertian Pajak	25
2.5 Kerangka Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Definisi Operasional	36
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Desa Sidodadi Ramunia	41

4.2 Hasil Analisis	42
4.2.1 Analisis Penerapan Perpajakan	43
4.2.2 Tahap Pemotongan/Pemungutan	46
4.2.3 Tahap Penyetoran	48
4.2.4 Tahap Pelaporan	50
4.2.5 Analisis Pajak yang Dipungut Dari Dana Desa	52
4.3 Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir	35
Gambar 4.1 Aplikasi Pelaporan Pajak	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pajak Desa Sidodadi	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	39
Tabel 4.1 Data Pemotongan Pajak	48
Tabel 4.2 Data Penyetoran Pajak	50
Tabel 4.3 Pajak dipungut.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Perpajakan Desa Sidodadi Ramunia
- Lampiran 2. Permohonan Pengajuan Judul
- Lampiran 3. Persetujuan Judul Penelitian
- Lampiran 4. Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5. Surat Izin Riset
- Lampiran 6. Surat Keterangan Pembimbing Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Surat Balasan Izin Riset
- Lampiran 8. Berita Acara Pembimbing Proposal
- Lampiran 9. Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 10. Pengesahan Proposal
- Lampiran 11. Surat Penryantaan Keaslian Skripsi
- Lampiran 12. Surat Selesai Riset
- Lampiran 13. Surat Selesai Riset Balasan Perusahaan
- Lampiran 14. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Ketentuan pasal 114 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013) Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan tentang kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut.

Dalam mengatur dan menyusun desa maka diperlukan dana desa sebagai sumber pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekwensi yang ada sehingga dapat didefinisikan. (Hanum, 2011)

Keberadaan dana desa akan memaksa pemerintah desa untuk melakukan banyak transaksi yang secara otomatis dapat memicu timbulnya kewajiban pajak. Bagi Direktorat Pajak agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan dan pemeriksaan oleh fiskus dilakukan secara intensif kepada Wajib Pajak untuk menghindari Wajib Pajak yang tidak patuh. Bagi pengusaha hendaknya lebih meningkatkan kembali kepatuhan pajak dengan membayar pajak sesuai dengan yang sebenarnya dan tepat waktu guna memberikan kontribusi kepada Negara.(Dahrani, 2021). Adanya dana yang cukup besar yang dikeluarkan pemerintah kepada desa selain untuk menopang pembangunan nasional juga untuk meningkatkan pendapatan nasional yang di miliki oleh pemerintah terutama pada sektor perpajakan yang merupakan salah satu sektor pendapatan negara yang selalu menjadi pemberi kontribusi terbesar terhadap total pendapatan negara di setiap tahunnya. Terdapat kewajiban dalam dana desa yaitu menyetorkan setiap pajak yang dipotong kan pada kas negara. Pajak tersebut ialah pajak penghasilan

(PPh) dan pajak lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa pada setiap dana yang diterima negara akan menimbulkan tanpa terkecuali termasuk dana desa. (Bandiyono & Kuncoro, 2021)

Dalam rangka pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu untuk mengatasi masalah kebutuhan dana pemerintah harus menggali potensi – potensi yang ada untuk dijadikan sebagai sumber – sumber dana pembiayaan bangunan (Hafsah. 2017).

Sumber dana desa yang berasal APBN dan APBD membuat dana desa ini menjadi salah satu objek yang dalam pelaksanaannya akan dikenakan pajak sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Penggunaan sistem dalam prinsip pajak di Indonesia yaitu dengan self assesment system. Self assesment system merupakan system yang perhitungan pajak terutang nya dibebankan kepada wajib pajak itu sendiri. Akibatnya, adai risiko wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan nya dengan baik karena kelalaian, celah, atau ketidaktahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan nya.

APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas – tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan rill di masyarakat untuk satu periode waktu tertentu. (Elizar. S, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahu 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tepatnya pada Pasal 58 mengatur bahwa bendahara yang merupakan pemungut pajak wajib dalam memotong pajak atas kas desa yang keluar dan harus melakukan penyetoran terhadap semua pajak yang telah dipotong

atas belanja desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, kegiatan mengelola dana desa juga merupakan urusan perpajakan. Sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, bendahara desa di haruskan untuk memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, terutama yang memiliki kaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak atas transaksi yang dilakukan menggunakan dana desa mulai dari PPh sampai dengan PPN.

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Berdasarkan pasal 31 permendagri 113 tahun 2014 diatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut nya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2015 telah ditetapkan pajak dana desa di desa Sidodadi Ramunia untuk mensejahterahkan masyarakat desa dan untuk mempertimbangkan perekonomian masyarakat desa yang satu desa yang lain.

Menurut Soemitro, Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Herry Kamaroesid (2017, hal.294) dana desa adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Negara sebagai modal pembangunan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentunya keberhasilan dalam hal program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak tapi juga sangat bergantung pada pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Edisah. P.N, 2018).

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan (2) undang - undang desa diatur bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBD. Sehubungan telah dilimpahkannya pengelolaan dana desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan alokasi desa. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugas nya membutuhkan sarana dan prasarana berupa barang dan jasa. Barang dan jasa ini tidak mungkin disediakan sendiri sepenuhnya sehingga membutuhkan pihak lain sebagai

penyedia barang atau penyedia jasa. Pasal 16 A ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang – undangan Pajak Penghasilan 2008 mengatur bahwa menteri keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Sebagai pemungut PPN diharuskan melakukan pemungutan pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan berkaitan dengan pemungut PPh pasal 22 diharuskan melakukan pemungutan pajak yang berkaitan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Sebelum melakukan pemungutan, bendahara desa melakukan perhitungan, kemudian bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dan selanjutnya bendahara desa setiap bulan harus melaporkan pemungutan pajak ke KPP yang ada di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, kegiatan mengelola dana desa juga merupakan urusan perpajakan. Sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, bendahara desa diarus kan untuk memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, terutama yang memiliki kaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak atas transaksi yang dilakukan menggunakan dana desa.

Berikut ini merupakan data perpajakan pada Desa Sidodadi Ramunia di kecamatan Beringin:

Tabel 1.1
Data Perpajakan Desa Sidodadi Ramunia
Tahun 2020-2022

Tahun	Pajak yang Dipotong	Pajak yang Disetor	Selisih
2021	9.882.130	9.525.346	356.784
2022	45.212.576	45.120.222	92.356
2023	54.516.812	54.450.245	66.567

Sumber : Bendahara desa Sidodadi Ramunia

Berdasarkan data diatas yang dapat kita lihat bahwa terdapat persentase yang tidak mencapai 100% pada tahun 2021, 2022, 2023 terlihat adanya pajak yang telah dipotong/dipungut oleh bendahara desa pada desa Sidodadi Ramunia tetapi tidak disetorkan ke kas pemerintah dengan selisih sebesar Rp.356.784 ditahun 2021, Rp.92.356 ditahun 2022, dan Rp.66.567 ditahun 2023 . Menurut Undang-undang KUP 2007 tepatnya Pasal 39 ayat 1 jika WP tidak melakukan penyetoran atas pajak yang sudah dipotong/dipungut sebelumnya yang menyebabkan ruginya pendapatan negara maka hukuman yang dikenakan kepada WP tersebut paling singkat 6 tahun Penjara dengan wajib membayar denda dengan nominal paling rendah 2 kali nilai keseluruhan pajak terutang yang belum ataupun kurang bayar dan paling tinggi 4 kali nilai keseluruhan pajak terutang.

Berlandaskan pada penelitian terdahulu yang dilakukan. Dengan adanya pengelolaan dana desa yang baik menggunakan siskeudes tidak menjamin bahwa perpajakan pada pengelolaan dana desa berbanding lurus dengan baiknya pengelolaan dana desa seperti pada penelitian sebelumnya oleh (Wahyu et al., 2020) Perpajakan atas pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya dikenakan atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan PPN dimana bendahara desa sudah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak. sedangkan Penyetoran dan

pelaporan pajak atas Dana Desa di Desa Bungaejaya belum dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Yang membuat kewajiban perpajakan Desa Bungaejaya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muamarah & Suyani, 2018) yang meneliti di beberapa desa di kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang yang keseluruhannya belum melaksanakan adalah pembuatan bukti potong/pungut dan pelaporan SPT Masa ke Kantor Pajak Pratama di wilayahnya, kurang tertibnya administrasi desa dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi salah satu fenomena yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa penerapan perpajakan pada pengelolaan dana desa pada desa Sidodadi Ramunia.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian berjudul “**Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya selisih antara pajak yang dipungut dengan pajak yang disetor ke pemerintah.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan lebih mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi dengan hal berikut.

1. Penelitian ini menganalisis penerapan akuntansi PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN dalam pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini menganalisis tahap pemotongan/pemungutan pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN dalam pengelolaan dana desa.
3. Penelitian ini menganalisis tahap penyetoran pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN dalam pengelolaan dana desa.
4. Penelitian ini menganalisis tahap pelaporan pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN dalam pengelolaan dana desa.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi perpajakan PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi Ramunia ?
2. Bagaimana penerapan tahap pemungutan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi Ramunia ?

1.5. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi perpajakan dalam pengelolaan dana desa pada Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pajak dana desa dan mengembangkan wawasan penelitian tentang perpajakan.

b. Bagi Kantor Desa Sidodadi Ramunia

Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan informasi bagi pihak desa tentang pentingnya penerapan perpajakan dalam pengelolaan dana desa.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya

2.1.1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dari sisi pengeluaran, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - b) Operasional pemerintah desa
 - c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan
 - d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

2.1.2. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak

bahwa wajib pajak bendahara desa memiliki beberapa kewajiban yang secara umum harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
2. Melakukan Pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea materai
3. Kewajiban penyetoran dan pelaporan
4. E-billing
5. Kewajiban dan ketentuan lainnya
6. Penatausahaan dengan menggunakan buku bantu pajak dan buku bantu kas

2.2 Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Penunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 31 Permendragi 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut nya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Ketentuan mengenai pemungutan PPN diatur dalam pasal 16A ayat (1) Undang – undang PPN 1984 yang mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh si pemungut.

2.2.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Suandy (2017:56) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali – kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikredit kan sebagai pengurangan pajak keluaran.

2.2.3 Objek Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 2 ayat (2) KMK 563 tahun 2003 mengatur bahwa pemungut pajak pertambahan nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Apabila yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada bendahara bukan PKP maka seharusnya bendahara tidak perlu melakukan pemungutan PPN

Untuk memperjelas pemungutan yang harus dilakukan oleh bendahara desa, berikut akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan Penyerahan yang terutang pajak Pajak Pertambahan Nilai.

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan pengertian barang dan Barang Kena Pajak (BKP). Pengertian barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang- undang ini.

Adapun jenis barang yang tidak dikenai pajak adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagaimana diatur dalam pasal 4A

Undang- Undang PPN 1984 sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan pengertian jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah Jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Adapun jenis pajak yang tidak dikenakan pajak adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN 1984 sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis
- b. Jasa pelayanan social
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan

- e. Jasa asuransi
 - f. Jasa keagamaan
 - g. Jasa pendidikan
 - h. Jasa kesenian dan hiburan
 - i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
 - j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
 - k. Jasa tenaga kerja
 - l. Jasa perhotelan
 - m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum
 - n. Jasa penyediaan tempat parkir
 - o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
 - p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
 - q. Jasa boga atau catering
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang PPN 1984 menjelaskan tentang pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar

daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

4. Penyerahan yang terutang PPN

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang PPN 1984 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP
- b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
- c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

5. Penyerahan yang Mendapatkan Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Terkait dengan tugas bendahara desa, jenis penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 tentang Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategi sebagai berikut :

- a. Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini
- b. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak

- c. Ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian
- d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan
- e. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan
- f. Pakan ikan
- g. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pada ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

6. Mekanisme Pengenaan PPN

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat menjual/,menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama

dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.

- d. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.2.4 Perhitungan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipungut

Bendahara desa selaku pemungut pajak pada saat melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari PKP rekanan pemerintah harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Besarnya PPN yang terutang dan harus dipungut dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu harga jual atau penggantian dan

$$\boxed{\text{PPN Terutang} = 10\% \times \text{Harga Jual atau}}$$

Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2.2.5 Pembayaran Yang Tidak Dipungut

Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah harus dipungut PPN. Pemungutan PPN ini tidak dilakukan apabila PKP rekanan pemerintah menyerahkan barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563 tahun 2003 sebagai berikut :

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
- b. Pembayaran untuk pembebasan tanah
- c. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat Fasilitas PPN, tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
- d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina
- e. Pembayaran atas rekening telepon
- f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
- g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenai PPN.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Tata cara pemungutan PPN yang terutang oleh bendahara pemerintah

diatur dalam lampiran KMK 563 tahun 2003. Untuk kepentingan pemungutan PPN oleh bendahara desa, tata cara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
- b. Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "02".
- c. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
- d. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPnBM.
- e. Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
- f. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga :
 1. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara),
 2. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah),
 3. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah)
- g. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
- h. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang

melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal.....” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.

- i. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPnBM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut :

1. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan),
2. Lembar ke-2 (Untuk (Untuk KPP melalui KPPN),
3. Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkan nya pada SPT Masa PPN)
4. Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk PPN),
5. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara).

- j. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:

1. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
2. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
3. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
4. Lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN.

- k. KPPN membubuhkan cap “TELAH DIBUKUKAN” pada SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2.

- l. KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP.

- m. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, pengisian SSP menggunakan Kode Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900.

2.3 Tata Cara Pelaporan

Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984, bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor ke kantor pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.1 Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

a. Penunjukan bendahara desa sebagai pemungut PPh Pasal 22

Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dalam memori penjelasannya diatur bahwa yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Bendahara desa sebagai pihak yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dapat dikatakan sebagai pejabat lainnya yang mempunyai fungsi yang sama sebagaimana tersebut diatas. Tugas bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 yang

mengatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang

Pada dasarnya PPh pasal 22 dipungut berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sehubungan dengan pembelian barang harus dipungut PPh pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pemabayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran untuk :
 - a. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos.
 - b. Pemakaian air dan listrik.
3. Pembayaran sehubungan dengan pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara desa.

Pengecualian sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain pengecualian sebagaimana disebutkan diatas,

berdasarkan pasal 6 PMK 107 tahun 2013, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 milyar yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 juga tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengecualian ini berlaku Selama Wajib Pajak rekanan dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

c. Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.d.t.d PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh pasal 22} = 1,5\% \times \text{Nilai Pembelian (Tanpa PPN)}$$

Besarnya tarif pemungutan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

d. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Tata cara penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut diatur dalam PMK 242 tahun 2014. Tata cara penyetorannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan padaloket/teller dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada

bankpersepsi/pos persepsi.

2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP yang dapat berupa bukti penerimaan negara (BPN) atas penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung kebank persepsi.
3. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana tersebut dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan NTPN dan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain tersebut.
4. Satu formulir SSP atau sarana administrasi lain hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1(satu) jenis setoran.

e. Tata Cara Pelaporan

Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPH pasal 22 setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke kantor layanan pajak. Pelaporan ini harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

2.4 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan, seperti diketahui bahwa

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo,2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.4.1 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu fungsi Sumber Keuangan Negara atau Anggaran (*Budgetair*) dan Fungsi Mengatur (*Regularend*).

1. Fungsi Anggaran

Fungsi pajak sebagai anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintahan yang memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak sebagai mengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti :

- a. Pemberian insentif pajak seperti (misalnya tax holiday)
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

- c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk – produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk – produk dalam negeri.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011 : 7), yaitu :

1. Official Assessment

System Official Assessment adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – ciri official assessment system sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus

2. Self Assessment System

Self Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

3. Withholding System

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.4.3 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan aspek perpajakan dalam kegiatan bisnis suatu entitas. Tujuan akuntansi perpajakan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan mengelola kewajiban perpajakan dengan efektif.

2.4.4 Fungsi Akuntansi Perpajakan

1. Pencatatan dan Pelaporan Pajak

Akuntansi perpajakan mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang relevan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini termasuk mencatat pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan transaksi bisnis lainnya yang berkaitan dengan pajak. Data ini digunakan untuk menyusun laporan pajak, seperti Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), dan memenuhi persyaratan pelaporan perpajakan yang berlaku.

2. Kepatuhan Pajak

Fungsi akuntansi perpajakan adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup memastikan pembayaran pajak yang tepat waktu, pemenuhan kewajiban pelaporan, dan penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Perencanaan Pajak

Akuntansi perpajakan berperan dalam perencanaan strategis untuk mengelola kewajiban perpajakan dengan cara yang efisien. Melalui analisis dan perencanaan yang cermat, akuntan perpajakan dapat membantu

perusahaan mengoptimalkan manfaat pajak yang diperoleh, memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia, dan mengurangi dampak pajak yang tidak perlu.

4. Audit dan Konsultasi Pajak

Fungsi akuntansi perpajakan juga melibatkan audit perpajakan dan konsultasi pajak. Audit perpajakan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan mengidentifikasi potensi risiko atau masalah perpajakan. Sementara itu, konsultasi pajak memberikan saran kepada perusahaan dalam hal perencanaan pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pemecahan masalah perpajakan yang kompleks.

5. Analisis dan Pengambilan Keputusan

Akuntansi perpajakan menyediakan informasi yang penting bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Analisis pajak dapat membantu mengidentifikasi dampak perpajakan dari keputusan bisnis tertentu, memperkirakan beban pajak di masa depan, dan mengevaluasi efisiensi perpajakan dari strategi bisnis yang diusulkan.

2.4.5 Prinsip Akuntansi Perpajakan:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan

Prinsip utama dalam akuntansi perpajakan adalah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup pemahaman dan kepatuhan terhadap undang - undang, peraturan, dan ketentuan perpajakan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan di negara yang bersangkutan.

2. Konsistensi

Dalam akuntansi perpajakan prinsip konsistensi mengharuskan perusahaan

untuk menggunakan metode akuntansi yang konsisten dalam melaporkan informasi perpajakan dari tahun ke tahun. Hal ini penting agar informasi dapat dibandingkan dan dianalisis secara akurat.

3. Kewajaran

Dalam akuntansi perpajakan prinsip kewajaran menuntut agar penilaian dan pengakuan pajak didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan objektivitas. Pajak yang dibayar oleh perusahaan harus wajar dan adil sesuai dengan keadaan sebenarnya.

4. Kepastian

Dalam akuntansi perpajakan prinsip kepastian mengharuskan perusahaan untuk memperhitungkan dan melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat dan akurat. Informasi perpajakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diverifikasi oleh pihak lain.

5. Keberlanjutan

Dalam akuntansi perpajakan prinsip keberlanjutan menekankan perlunya mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dalam jangka panjang. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem akuntansi perpajakan mereka dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu menghadapi perubahan peraturan perpajakan yang mungkin terjadi di masa depan.

6. Transparansi

Dalam akuntansi perpajakan prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan dalam pelaporan perpajakan. Informasi perpajakan harus disusun dan dilaporkan secara jelas, terperinci, dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

7. Pemisahan dan Identifikasi

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memisahkan dan mengidentifikasi informasi perpajakan secara terpisah dari informasi keuangan lainnya. Hal ini membantu memastikan bahwa informasi perpajakan dapat diakses dan dikelola dengan efisien.

2.4.6 Klasifikasi Akuntansi Perpajakan:

1. Pajak Penghasilan

Merupakan salah satu jenis pajak yang paling umum dalam akuntansi perpajakan. Pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Dalam akuntansi perpajakan, perusahaan harus menghitung, melaporkan, dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Akuntansi perpajakan yang kedua adalah PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa. Dalam akuntansi perpajakan, perusahaan harus mengumpulkan PPN dari pelanggan, melaporkan PPN yang terkumpul, dan membayarkannya kepada otoritas perpajakan.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Akuntansi perpajakan yang ketiga adalah PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti atau tanah. Dalam akuntansi perpajakan, perusahaan harus menghitung, melaporkan, dan membayar PBB sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Pajak Karyawan

Akuntansi perpajakan yang keempat adalah pajak karyawan. Merupakan

pajak yang dikenakan pada pendapatan karyawan yang diterima dari perusahaan. Dalam akuntansi perpajakan, perusahaan harus menghitung dan mengurangi pajak karyawan dari gaji dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan, serta melaporkan dan membayarkannya kepada otoritas perpajakan.

5. Pajak Dividen

Akuntansi perpajakan yang kelima adalah pajak dividen. Pajak dividen dikenakan pada pembagian dividen kepada pemegang saham. Dalam akuntansi perpajakan, perusahaan harus menghitung dan melaporkan pajak dividen yang terutang atas pembagian dividen kepada pemegang saham.

6. Pajak Lainnya

Akuntansi perpajakan yang terakhir adalah pajak lainnya. Ada juga jenis pajak lainnya yang dapat dikenakan tergantung pada sektor atau jenis kegiatan bisnis. Contohnya termasuk pajak impor, pajak tambahan khusus, pajak hotel dan restoran, dan lain sebagainya.

Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sakinah dwi wahyuni	Implementasi Perpajakan dalam pengelolaan dana desa (studi kasus di desa Bungejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)	Metode Kualitatif	Dalam hal perencanaan dan penyusunan APBD telah sesuai dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan

				keuangan desa, sedangkan dalam hal perpajakan dalam pengelolaan dana desa di desa Bungejaya belum sepenuhnya sesuai dengan undang – undang perpajakan.
2	Fitria Annisyah	Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Gunung Langan Kecamatan Gunung Meriah)	Metode Deskriptif	Penyetoran perpajakan desa Gunung Lagan sudah sesuai dengan Undang-Undang diatur dalam Pasal 15A UU PPN 1984 yaitu menyetorkan pajak pertambahan nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Diatur dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 yaitu menyetorkan pajak penghasilan pasal 22 dengan Surat Pemberitahuan Masa.
3	Muhammad Mubarak,DKK	Analisis Penerapan Perpajakan Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango)	Metode Deskriptif	Pelaporan pajak yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berupa pelaporan SPT pada tiap Masa pajak belum dilakukan oleh bendahara desa di kecamatan Kabila Bone. persefektif menyetorkan makai kewajiban pajak sudah selesai menjadi alasan mengapa pelaporan ini tidak dilaksanakan sehingga dapati disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perpajakan pada Desa di kecamatan Kabila Bone belum efektif ditambah lagi dengan tidak adanya teguran ataupun peringatan KPP sertai sanksi yang diberikan menjadi faktor


				utama pelaksanaan pajak pada pengelolaan dana desa belum dilakukan dengan baik.
4	Mentari, Yunita Rizky 2020	Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Pada Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok)	Metode Kualitatif	Pemungutan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa tahun 2019 sudah diimplementasikan pada Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Sesuai Peraturan yang berlaku tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.5 Kerangka Berpikir

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang perlu diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Bendahara Desa sebagai pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut nya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Perhitungan pajak diatur dalam undang-undang material perpajakan (UU PPh dan UU PPN) termasuk kewajiban sebagai

pemotong/pemungut pajak. Kewajiban penyetoran pajak timbul setelah wajib pajak melakukan perhitungan pajak dan terdapat pajak yang harus disetor ke kas negara. Kewajiban wajib pajak atau pengusaha kena pajak setelah menghitung (termasuk memotong dan memungut) dan menyetor pajak adalah melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dalam pencatatan pajak. Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisis data yang berhubungan dengan angka-angka dan hitungan sebagai alat untuk mengukur tingkat penerapan sistem pengendalian terhadap efisiensi biaya (Rendi Jawal, 2014).

Pendekatan deskriptif merupakan suatu metode didalam penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiono (2017, hal. 58) definisi variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Definisi operasional variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin memiliki tiga variabel yaitu perhitungan, penyeteran, dan pelaporan.

Adapun definisi yang berkaitan antara variabel dengan variabel lainnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.

2. Akuntansi Perpajakan

a. PPN

Yang memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- 1). Perhitungan adalah menghitung jumlah belanja desa dengan nilai pajak berdasarkan undang-undang.
- 2). Penyetoran adalah pembayaran pajak ke kas negara melalui layanan pada loket/teller dan atau layanan dengan menggunakan sistem aplikasi.
- 3). Sedangkan pelaporan adalah melaporkan jumlah pajak yang telah dihitung ke KPP dimana wajib pajak terdaftar berupa surat pemberitahuan (SPT) Masa.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2023 sampai Mei 2024.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Keterangan	Mei				Juni				Juli				Agust				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Revisi Proposal																				
6	Penelitian																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang																				

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sugiyono (2012, hal. 12) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

2. Sumber Data

Sugiyono (2012, hal. 193) sumber data yang digunakan dengan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu dokumentasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu jurnal.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung kemudian dikembangkan lagi dengan pemahaman.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung,

melainkan melalui media perantara, berupa bukti catatan, atau pun laporan historis.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan atau dokumentasi bukti lainnya yang didapat dari Kantor Desa Sidodadi Ramunia.
2. Wawancara, Berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan – pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Kantor Desa Sidodadi Ramunia.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahapan-tahapan nya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Data

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh dari bendahara desa. Seperti pajak yang disetor dan pajak yang dipungut oleh bendahara Desa Sidodadi Ramunia pada tahun 2020 sampai dengan 2022

2. Melakukan Analisis

Setelah melakukan tahap pertama penulis melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dengan wawancara kepada bendahara desa agar data yang diperoleh tidak keliru.

3. Membuat Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari hasil yang diteliti atas data yang diperoleh oleh bendahara desa Sidodadi Ramunia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Sidodadi Ramunia

4.1.1 Profil singkat Desa

Desa Sidodadi Ramunia adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, dengan luas wilayah sekitar 779 Ha dan terdiri dari 17 dusun. Tipologi Desa ini adalah Desa Persawahan dimana mata pencaharian terbesar penduduknya adalah petani.

Sejarah singkat berdirinya desa ini adalah dimulai pada jaman kolonial Belanda, dimana pada masa itu terdapat sisa lahan perkebunan belanda dan pohon ramunia sebagai tapal batas yang kemudian diperjuangkan oleh tokoh yang bernama SODI KROMO dan akhirnya tidak jadi direbut atas keinginan pejuang pendahulu tersebut maka tercetus SIDODADI yang dalam bahasa jawa yang artinya SIDO = Ingin, DADI = Jadi dan digabung dengan RAMUNIA akhirnya terbentuk Desa Sidodadi Ramunia pada tahun 1951.

4.1.2 Visi Misi Pemerintahan Desa Sidodadi Ramunia

Visi : Sidodadi Ramunia bersatu (Bermartabat Sejahtera dan Unggul).
Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka disusunlah Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Menjadikan Masyarakat Desa Sidodadi Ramunia yang berperilaku positif dengan mengedepankan nilai-nilai agama adap tingkah laku berperikemanusiaan dan sosial budaya.

2. Menjadikan Masyarakat Desa Sidodadi Ramunia yang mendapat pengayoman pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat mempunyai kemampuan secara lahir batin dalam menjalani proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menjadikan Masyarakat Desa Sidodadi Ramunia yang berkualitas dan mampu bersaing di segala bidang.

4.2 Hasil Analisis

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983 tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Bendahara desa melakukan keterlambat dalam menyetor dan melapor PPN dan PPh Pasal 22 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sebagaimana dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak dan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Karena keterlambatannya dalam menyetor dan melapor pajak, bendahara desa dikenakan denda atas keterlambatannya. Dalam hal ini bendahara desa tidak membayar denda atas keterlambatannya. Prosedur pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 adalah pembelian barang. Setiap transaksi yang dilakukan oleh bendahara desa

wajib mencatat atau membukukannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Damayanti selaku Bendahara Desa di Desa Sidodadi Ramunia, ketika ditanya Bagaimana penerapan perpajakan dalam pengelolaan dana desa, di Desa Sidodadi Ramunia apakah sudah sesuai dengan UU Perpajakan, Beliau menjelaskan bahwa penerapan perpajakan nya sudah sesuai dengan UU Perpajakan. Pemotongan dan pemungutan penyeteran dan pelaporan dilakukan pada saat pembayaran, Beliau menambahi bahwa disini yang menjadi faktor keterlambatan dalam penyeteran, pemungutan serta pelaporan adalah karena bendahara desa terlebih dahulu mengumpulkan pajaknya baru disetorkan ke kantor pajak. Selain itu alasan mengapa masih banyak terjadi keterlambatan penyeteran yang dilakukan oleh bendahara desa di desa sidodadi ramunia adalah tidak adanya peringatan maupun sanksi denda atas keterlambatan penyeteran pajak yang harusnya dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat dalam melakukan penyeteran seperti yang diatur dalam UU KUP Pasal 9 Ayat 1 dan 2a mengenai tarif denda keterlambatan 2% perbulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan lambat setor pajai menurut pengakuan bendahara desa Sidodadi Ramunia adalah lambatnya pihak ketiga dalam melakukan pembayaran PPh atau PPN kepada pihak desa menjadi faktor lain yang menyebabkan keterlambatan penyeteran pajak desa.

4.2.1. Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Desa Sidodadi Ramunia memungut 5 jenis pajak dana desa diantaranya:

1. PPh Pasal 21

Menurut Heryanto dan Williem (2017), Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh

21) merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berasal dari pendapatan rakyat. Menurut (Wicaksono, 2018) bendahara desa melakukan pemotongan pajak PPh 21 terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif, dan pembayaran lain untuk pribadi. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi Ramunia sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada PPh 21 honor pegawai, bendahara, dan PNS dipotong pajak sesuai dengan tarif golongan. Pada golongan III dipotong dengan tarif 5% dan pada golongan IV dipotong tarif 15%. PPh 21 untuk upah tenaga lepas tidak dilakukan pemotongan pajak jika sehari upahnya kurang dari Rp. 200.000. PPh 21 untuk BPD tidak dipungut pajak.

2. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut dari pengusaha atau toko atas pembayaran pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp. 2.000.000 untuk 1 barang. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, kegiatan di desa yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah bendahara desa yang melakukan pembayaran terhadap pembelian barang atau dengan mekanisme uang persediaan dan pembayaran langsung atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi Ramunia sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada PPh 22 dipungut dengan tarif 1,5% untuk pengusaha/toko ber NPWP dan 3% untuk pengusaha/toko tidak ber NPWP.

3. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang diberikan pada biaya-biaya rekanan. Hal

ini dilakukan seperti pemerintah desa yang menggunakan jasa konsultan, jasa sehubungan dengan penggunaan harta (misalkan sewa truk/mesin, jasa catering), jasa teknik, imbalan jasa manajemen, dan lain sebagainya. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi Ramunia sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada PPh 23 tarifnya 2% untuk yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak ber NPWP. Akan tetapi terdapat transaksi pembelian snack rapat yang seharusnya masuk di pajak resto/rumah makan sesuai dengan post yang dibuat oleh Desa Semono. Sebenarnya pembelian snack rapat ini berdasarkan peraturan Dirjen Pajak dimasukkan dalam PPh Pasal 23, namun sejak awal Desa Semono membuat post pajak tersendiri untuk pajak resto/rumah makan.

4. PPN Pusat Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Merupakan dipungut atas pembelian barang senilai lebih dari Rp. 1.000.000 per barang. PPN Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemerintah Desa Semono akan menyetorkan dan melaporkan pajak PPN ke pemerintah pusat yang kemudian akan dikelola pemerintah pusat. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Semono sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada PPN Pusat dipungut dengan tarif 10% untuk harga barang yang belum termasuk PPN. Akan tetapi pajak bea materai oleh Desa Sidodadi Ramunia dimasukkan di dalam PPN. Menurut Dirjen Pajak seharusnya PPN dan bea materai menjadi dua jenis pajak yang dipisahkan pada pemungutan pajak dana desa.

5. Pajak Resto dan Rumah Makan

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran/rumah makan merupakan pajak yang dibayarkan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran. Pelayanan ini berupa penyediaan fasilitas makan/minum yang dipungut bayaran. Restoran mencakup rumah makan, cafe, kantin, warung, dan sebagainya. Pajak restoran adalah pajak daerah yang memiliki wewenang memungutnya yaitu pemerintah kabupaten/kota. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Sidodadi Ramunia sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada pajak restoran/rumah makan dipungut dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak.

4.2.2 Tahap Pemotongan/Pemungutan Pajak

Dalam penerapannya, kesalahan pemungutan yang paling sering terjadi adalah pada PPh 22 dan juga PPN. Hal ini disebabkan oleh adanya batas minimal pembelanjaan yang berbeda dengan PPh 21 dan PPh 23. Agar kedua pajak tersebut bisa dipungut, transaksi harus memiliki nilai di atas Rp2.000.000, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Batas minimal ini sering kali tidak diperhatikan oleh pihak bendahara desa, termasuk di desa Sidodadi Ramunia, sehingga banyak terjadi pemungutan pajak di bawah batas nominal PPN dan PPh 22. Berikut adalah data mengenai pemotongan dan atau pemungutan pada desa Sidodadi Ramunia:

Tabel 4.1: Data Pemotongan/Pemungutan Pajak Pada Desa Sidodadi Ramunia

Tahun	PPN		PPh 22	
	Pemungutan Bukan Objek Pajak	Jumlah Transaksi	Pemungutan Bukan Objek Pajak	Jumlah Transaksi
2021	3	10	1	11
2022	1	13	-	15
2023	2	9	-	22
Total	6	32	1	48

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam memungut PPN dan PPh Pasal 22 pada tahun 2021, bendahara desa Sidodadi Ramunia belum sepenuhnya mengikuti penerapan undang-undang mengenai batas minimal pada PPN dan PPh 22 yang harus dibayarkan pada belanja atas pengeluaran yang dikenakan pajak. Akibatnya, masih terjadi banyak kesalahan pemungutan pajak pada awal tahun, yaitu dengan memungut PPN atas belanja dengan nominal di bawah Rp 200.000 dan PPh 22 dengan nominal Rp 30.000 yang seharusnya tidak dikenakan pajak. Dari tabel tersebut, terdapat 7 pajak yang seharusnya tidak dipungut oleh bendahara desa dari total 80 transaksi pajak yang dimiliki desa Sidodi Ramunia.

Kurangnya sosialisasi mengenai aturan terbaru menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak terjadi kesalahan pemotongan dan/atau pemungutan oleh bendahara desa. Akibatnya, banyak transaksi yang bukan merupakan objek pajak tetap dipotong dan/atau dipungut pajaknya. Beberapa bendahara desa Sidodadi

Ramunua merasa lebih baik memotong pajak meskipun nominalnya tidak sesuai daripada tidak memotong pajak sama sekali, karena khawatir akan menghadapi masalah saat pemeriksaan nanti jika pemotongan tidak dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa Sidodadi Ramunia, mereka mengaku baru mengetahui perubahan batasan pemungutan PPN menjadi Rp2.000.000 pada awal 2022 melalui sosialisasi dari KPP Pratama Lubuk Pakam, yang saat itu mengadakan pelatihan Bimtek untuk pembuatan E-Bupot. Mereka mengetahui perubahan peraturan mengenai kenaikan batas PPN tersebut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 yang berlaku sejak 1 Mei 2022, padahal kenaikan batas pemungutan PPN itu sudah diatur sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 yang berlaku mulai April 2020. Ketidaktahuan ini menjadi alasan utama mengapa bendahara desa Sidodadi Ramunia sering melakukan kesalahan pemotongan, khususnya pada tahun 2021. Pemungutan pajak yang seharusnya tidak dipungut ini dapat digolongkan sebagai kelebihan bayar dalam pajak dan dapat diminta kembali sebagai hak yang dimiliki wajib pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang, tepatnya pada Pasal 3C, yaitu pembayaran yang tidak seharusnya dibayarkan.

4.2.3 Tahap Penyetoran

Tahap penyetoran dilakukan pada setiap masa pajak. Pajak yang telah dipungut wajib disetorkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan kalender berikutnya (Heryanto & Wijaya, 2017). Berikut adalah data mengenai penyetoran pajak pada desa Sidodadi Ramunia.

Tabel 4.2: Data Penyetoran Pajak Pada Desa Sidodadi Ramunia

Tahun	PPN		PPh 23		PPh 22		PPh 21	
	Telat Bayar	Transaksi						
2021	3	10	1	6	2	11	-	3
2022	2	13	3	9	4	15	-	3
2023	4	9	2	8	1	22	-	2
Total	9	32	6	23	7	48	-	8

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2021 dalam melakukan penyetoran pajak, jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan, bendahara desa sering terlambat menyetorkan pajak yang sebelumnya telah dipotong dari belanja menggunakan dana desa yang seharusnya disetorkan sebelum tanggal 10 bulan setelah penyelesaian transaksi. Dari tabel tersebut, jika dijumlahkan, terdapat 22 transaksi yang terlambat disetorkan dari total 111 pajak yang dipungut oleh bendahara desa Sidodadi Ramunia.

Keterlambatan penyetoran pajak masih sering terjadi oleh bendahara desa Sidodadi Ramunia. Uniknya, tidak ada keterlambatan penyetoran pajak atas pemotongan pada bulan Desember. Hal ini disebabkan oleh batas penginputan data di Siskeudes yang dibatasi pada tanggal 31 Desember setiap tahun, sehingga aparat desa tidak bisa memperbaikinya setelah batas tersebut. Pada tahun 2021, kelalaian pernah terjadi pada bendahara Desa, di mana penyetoran pajak

dilakukan pada tahun berikutnya. Akibatnya, penyetoran tersebut tidak bisa diinput ke Siskeudes, menyebabkan ketidakseimbangan antara pajak yang dipotong dan disetor. Oleh karena itu, bendahara desa merasa perlu menyelesaikan semua kewajibannya, termasuk menyetorkan pajak yang telah dipotong sebelumnya, meskipun menurut undang-undang perpajakan, batas penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah transaksi dilaksanakan.

Selain itu, alasan lain mengapa masih banyak keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh bendahara desa Sidodadi Ramunia adalah tidak adanya peringatan maupun sanksi denda atas keterlambatan penyetoran pajak yang seharusnya dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat melakukan penyetoran, seperti diatur dalam UU KUP Pasal 9 Ayat 1 dan 2a mengenai tarif denda keterlambatan 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo. Alasan lain yang menyebabkan lambatnya penyetoran pajak, menurut pengakuan bendahara Desa Moodelomo, adalah lambatnya pihak ketiga dalam melakukan pembayaran PPh atau PPN kepada pihak desa, yang menjadi faktor lain keterlambatan penyetoran pajak desa.

4.2.4 Tahap Pelaporan Pajak

Menurut Susilawati dalam Wahyuni (2022), pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak yang dipungut oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan SPT Masa. Ini mencakup SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa unifikasi, dan SPT Masa PPN. Kewajiban ini seharusnya dipenuhi oleh bendahara instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa. Berikut adalah tahapan pelaporan pajak pada desa Sidodadi Ramunia.



Gambar 4.1 Aplikasi Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak pada desa Sidodadi Ramunia belum dilakukan dibuktikan dengan kosongnya riwayat pelaporan pada akun DJP milik desa Sidodadi Ramunia yang merupakan objek penelitian, yang seharusnya ada pelaporan tiap masa pajak yang sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan.

Kurangnya pengawasan dari pihak KPP Pratama Lubuk Pakam, terutama dalam pelaporan SPT Masa, menjadi salah satu alasan mengapa bendahara desa kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya riwayat pelaporan pajak pada setiap masa pajak seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di desa Sidodadi Ramunia. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan perangkat desa di Sidodadi Ramunia, yang mengungkapkan bahwa bendahara desa hanya melakukan pelaporan menggunakan buku kas pajak seperti yang diatur dalam Permendagri dan tidak melaporkan pajak pada setiap masa pajak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sosialisasi dari KPP Pratama Lubuk Pakam pernah dilakukan pada tahun 2022, disertai dengan bimbingan teknis yang diikuti oleh bendahara desa Sidodadi Ramunia. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru dan memberikan pelatihan penggunaan E-Bupot sebagai sarana pelaporan pajak secara elektronik, guna mempermudah bendahara desa dalam melaporkan

pajaknya. Namun, sosialisasi ini tidak berhasil mengubah kebiasaan bendahara desa. Terbukti, setelah bimbingan teknis tersebut, pelaporan SPT Masa masih belum dilakukan oleh bendahara desa Sidodadi Ramunia. Menurut mereka, tuntutan untuk pelaporan pajak pada setiap masa pajak bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh desa. Tidak adanya peringatan dan sanksi menjadi faktor utama mengapa pelaporan pajak ini tidak dilaksanakan. Menurut UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1), pihak yang tidak melaporkan SPT Masa akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp500.000 jika tidak melaporkan SPT Masa PPN dan sebesar Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.

4.2.5 Analisis Pajak Yang Dipungut Dari Dana Desa Berdasarkan Jenis Pajak

Tabel 4.3. Pajak Dipungut Desa Sidodadi Ramunia (2021-2023)

Tahun	Pajak Dipungut			
	PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23
2021	20.837.592	255.000	3.036.595	937.280
2022	50.462.911	522.200	4.582.541	1.435.180
2023	30.897.310	12.500	4.282.182	2.367.060
Total	102.197.813	789.700	11.901.318	4.739.520

Sumber: Data diolah, 2024

Adapun jurnal pencatatan akuntansi untuk tabel diatas sebagai berikut:

PPN:

Debit: Kas/Bank (2021) 20.837.592

Kredit: Pajak Keluaran (PPN) 20.837.592

Debit: Kas/Bank (2022) 50.462.911

Kredit: Pajak Keluaran (PPN)	50.462.911
Debit: Kas/Bank (2023)	30.897.310
Kredit: Pajak Keluaran (PPN)	30.897.310
PPh Pasal 21	
Debit: Kas/Bank (2021)	255.000
Kredit: Utang PPh 21	255.000
Debit: Kas/Bank (2022)	522.200
Kredit: Utang PPh 21	522.200
Debit: Kas/Bank (2023)	12.500
Kredit: Utang PPh 21	12.500
PPh Pasal 22:	
Debit: Kas/Bank (2021)	3.036.595
Kredit: Utang PPh 22	3.036.595
Debit: Kas/Bank (2022)	4.582.541
Kredit: Utang PPh 22	4.582.541
Debit: Kas/Bank (2023)	4.282.182
Kredit: Utang PPh 22	4.282.182
PPh Pasal 23:	
Debit: Kas/Bank (2021)	937.280
Kredit: Utang PPh 23	937.280
Debit: Kas/Bank (2022)	1.435.180
Kredit: Utang PPh 23	1.435.180
Debit: Kas/Bank (2023)	2.367.060
Kredit: Utang PPh 23	2.367.060

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 memiliki batas minimal, keduanya masih menjadi penyumbang terbesar dalam jumlah transaksi yang mencakup kegiatan-kegiatan yang menjadi objek pajak di Desa Sidodadi Ramunia. Terutama PPN, hal ini disebabkan oleh tarifnya yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga jenis pajak lainnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan PPh Pasal 22, PPN memiliki kontribusi yang lebih besar, mencapai empat kali lipat dari total PPh yang dipotong oleh bendahara Desa Sidodadi Ramunia.

Jika dilihat dari sektor kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa, sektor Pemberdayaan Masyarakat menjadi kontributor tertinggi terhadap pajak pada tahun 2021. Sektor ini menyumbang hampir 70% dari total pajak pusat yang dipungut oleh Desa Sidodadi Ramunia. Hal ini sejalan dengan fokus anggaran Dana Desa pada tahun 2021 yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Permendesa 2020. Kedua fokus tersebut merupakan bagian dari sektor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi pajak paling rendah adalah sektor Pembinaan Kemasyarakatan, yang hanya menyumbang sebesar 5,21% dari total kontribusi pajak. Hal ini disebabkan oleh minimnya kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Kemasyarakatan akibat masih maraknya pandemi COVID-19. Sementara sisanya, sektor Penyelenggaraan Pemerintahan dan sektor pelaksanaan pembangunan memiliki kontribusi persentase yang berfokus pada salah satu tujuan SDGs Desa, yaitu Peduli Kesehatan SDGs 6, dengan

membangun saluran air bersih dan sanitasi untuk rumah-rumah warga.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Penerapan akuntansi pajak dilakukan di Desa Sidodadi Ramunia telah dilakukan dengan benar untuk berbagai jenis pendapatan. Namun, perlu diperhatikan bahwa PPh 21 tidak dipotong untuk upah tenaga lepas di bawah Rp. 200.000 sehari, dan tidak ada pemungutan untuk BPD, yang menunjukkan bahwa mereka memahami ketentuan pembebasan yang berlaku. Desa Sidodadi Ramunia mematuhi tarif yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan UU No 36 Tahun 2008. Mereka juga memastikan bahwa pembelian barang oleh bendahara desa dikenakan pajak sesuai mekanisme yang benar. Selain itu, dalam penerapan pajak PPh 23, pemotongan pajak dilakukan sesuai tarif yang berlaku. Namun, ada kebingungan terkait transaksi pembelian snack rapat yang seharusnya dikenakan PPh 23 tetapi dimasukkan dalam pos pajak resto/rumah makan. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk klarifikasi dan konsistensi dalam penerapan peraturan pajak. Desa Sidodadi Ramunia memungut PPN sesuai dengan tarif yang ditentukan, tetapi mencampurkan bea materai dengan PPN, yang tidak sesuai dengan ketentuan Dirjen Pajak. Bea materai seharusnya dipisahkan dari PPN.

4.3.2 Analisis Tahap Pemotongan/Pemungutan

Dalam pemotongan/pemungutan yang dilakukan perangkat desa telah terjadi kesalahan pemungutan pada PPh Pasal 22 sebanyak 6 kali dan satu kali transaksi PPN di mana pajak dipungut pada transaksi dengan nilai di bawah batas minimal yang diatur, yaitu Rp. 2.000.000. Pada tahun 2021, terjadi 3

pemungutan PPN dan 1 pemungutan PPh 22 yang tidak sesuai dengan aturan. Kesalahan ini berkurang pada tahun berikutnya tetapi masih ada beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pemungutan pajak yang seharusnya tidak dipungut dapat digolongkan sebagai kelebihan bayar. Wajib pajak dapat meminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya dibayarkan, sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.03/2015. Bendahara desa kurang mendapat informasi mengenai perubahan batasan pemungutan pajak, terutama perubahan yang diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 dan PMK Nomor 59/PMK.03/2022. Bendahara desa lebih memilih untuk memungut pajak meskipun nominal transaksi tidak mencapai batas minimal untuk menghindari potensi masalah saat pemeriksaan pajak.

4.3.3 Analisis Tahap Penyetoran

Dalam pelaksanaan tahap penyetoran telah Terjadi keterlambatan penyetoran PPN sebanyak 9 kali dari total 32 transaksi selama tiga tahun (2021-2023), Keterlambatan penyetoran PPh 23 sebanyak 6 kali dari 23 transaksi, keterlambatan penyetoran PPh 22 sebanyak 7 kali dari 48 transaksi. Sedangkan, untuk PPh 21 tidak ada keterlambatan dalam penyetoran. Diketahui penyebab keterlambatan dikarenakan bendahara desa kurang mengetahui tenggat waktu penyetoran yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.3.4 Analisis Tahap Pelaporan

Riwayat pelaporan pada akun DJP milik desa Sidodadi Ramunia kosong, yang menunjukkan bahwa tidak ada atau adanya keterlambatan pelaporan SPT Masa yang dilakukan. Bendahara desa hanya melakukan pelaporan menggunakan buku kas pajak sesuai Permendagri dan tidak melaporkan pajak pada setiap masa

pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Sosialisasi dan bimbingan teknis dari KPP Pratama Lubuk Pakam pada tahun 2022 tidak berhasil meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak oleh bendahara desa. Kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi dari pihak KPP Pratama Lubuk Pakam menyebabkan ketidakpatuhan bendahara desa dalam melaporkan SPT Masa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan akuntansi pajak di Desa Sidodadi Ramunia sebagian besar telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Desa ini telah mematuhi tarif yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan UU No 36 Tahun 2008 dalam hal pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Namun, ada beberapa kekeliruan dan kebutuhan akan klarifikasi lebih lanjut, seperti tidak memotong PPh 21 untuk upah tenaga lepas di bawah Rp. 200.000 sehari dan tidak ada pemungutan untuk BPD, yang menunjukkan pemahaman yang baik mengenai ketentuan pembebasan, Pencampuran bea materai dengan PPN, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam tahap pemotongan/pemungutan, ditemukan beberapa kesalahan dalam pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN. Pada tahun 2021, terjadi beberapa kesalahan pemungutan di mana pajak dipungut pada transaksi dengan nilai di bawah batas minimal Rp. 2.000.000. Kesalahan pemungutan ini menurun pada tahun berikutnya, tetapi masih ada transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Dalam tahap penyetoran pajak di Desa Sidodadi Ramunia sering mengalami keterlambatan, terutama dalam penyetoran PPN, PPh 23, dan PPh 22. Terjadi keterlambatan penyetoran PPN sebanyak 9 kali dari total 32 transaksi selama tiga tahun (2021-2023). Keterlambatan penyetoran

PPh 23 sebanyak 6 kali dari 23 transaksi, dan PPh 22 sebanyak 7 kali dari 48 transaksi. Keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman bendahara desa tentang tenggat waktu penyetoran yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pelaporan pajak di Desa Sidodadi Ramunia tidak dilakukan dengan baik, yang ditunjukkan oleh kosongnya riwayat pelaporan pada akun DJP. Bendahara desa hanya melakukan pelaporan menggunakan buku kas pajak sesuai Permendagri dan tidak melaporkan pajak pada setiap masa pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Sosialisasi dan bimbingan teknis dari KPP Pratama Lubuk Pakam pada tahun 2022 tidak berhasil meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak oleh bendahara desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak yang terkait :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan agar lebih memperluas ruang lingkup kajian terkait analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidodadi Ramunia dengan lebih lengkap dari yang diteliti dalam penelitian serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk menambah khazanah pembahasan terkait analisis analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidodadi Ramunia.
2. Bagi perangkat desa Sidodadi Ramunia, diharapkan agar lebih mengoptimalkan perangkat aplikasi pajak yang telah disediakan

pemerintah sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pemungutan dana penyetoran pajak. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diharapkan agar dapat menerima dan memanfaatkan dengan baik hasil temuan dalam penelitian ini yang berguna dalam memberikan kontribusi ilmu pengetahuan untuk kiranya dijadikan sebagai masukan dan evaluasi terkait perkembangan tema penelitian khususnya bagi Program Studi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini meliputi beberapa hal seperti keterbatasan waktu, akses data yang mungkin terbatas. Akses terhadap data yang diperlukan dari Kantor Desa Sidodadi Ramunia mungkin tidak selalu tersedia secara penuh dan tepat waktu. Beberapa data mungkin bersifat sensitif atau rahasia sehingga tidak bisa diakses dengan mudah oleh peneliti. Selain itu, data yang diperoleh melalui wawancara mungkin mengandung bias, baik dari sisi responden maupun peneliti. Responden mungkin memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya jujur atau akurat karena berbagai alasan seperti rasa takut, ketidaknyamanan, atau interpretasi yang salah terhadap pertanyaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisya Fitria. (2018). *Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gunung Langan Kecamatan Gunung Meriah Tahun 2015*: Skripsi
- Bahrin Nawawi. (2017). *Perpajakan Bendahara Desa*, Cetakan Pertama.
Jakarta Barat : Indeks
- Bohari. (2016). *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan Kesebelas. Jakarta : Rajawali Pers
- Dahrani et al. *Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Perundang-undangan Perpajakan....2021*
- Dwi Sudaryat, S. H. (2020). Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul .jurnal eksos, vol. 2, no. 1, 54-62.
- Direktorat Jenderal Pajak (2012). “*Bendahara Mahir Pajak Ketentuan Umum 1*”. <http://www.pajak.go.id>. Diakses 4 Maret 2012
- Dwiarso Utomo. Dkk. (2011). *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Semarang : Andi
- Hafsah, (2017). “*Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT masa PPN dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)*”.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal ilmiah manajemen dan bisnis UMSU* .
- Herry Kasmaroesid. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi Pertama.
Jakarta : Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi kedelapanbelas. Yogyakarta : Andi
- Nurul Hidayati. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015* : Skripsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Portal KPPN (2016). “ *Bendahara Mahir Pajak : Mengenal Pajak yang Dipungut Oleh Bendahara*”. <https://portalkppn.com>. Diakses 25 Desember 2016

Rudy Suhartono. (2013). *Perpajakan*, Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wacana Media

Sinambela, E. (2018). Analisis Struktur APBD dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* , 93101.

Sofia, Irma Ayu. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pd. Pembangunan Kota Medan* : Skripsi

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenambelas. Bandung : Alfabeta

LAMPIRAN**Lampiran 1. Data Perpajakan Desa Sidodadi Ramunia**

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	20.837.592,00	20.837.592,00	0,00

SIDODADI RAMUNIA, 02 April 2024
KAUR KEUANGAN

SRI DARMAYANTI

Printed by Siskeudes 02/04/2024 10.26.39 Halaman 3

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	30/06/2021	00095/KWT/33.2010/2021 Honor Pelatih Bola Januari - Juni	120.000,00	0,00	120.000,00
2	30/06/2021	00096/KWT/33.2010/2021 Upah Babat lapangan Bola Januari - Juni	135.000,00	0,00	255.000,00
3	10/07/2021	0034/SSP/33.2010/2021 Pajak PPh 21	0,00	120.000,00	135.000,00
4	10/07/2021	0035/SSP/33.2010/2021 Pajak PPh 21	0,00	135.000,00	0,00
Jumlah			255.000,00	255.000,00	0,00
<p>SIDODADI RAMUNIA, 02 April 2024</p> <p>KAUR KEUANGAN</p> <p>SRI DARMAYANTI</p>					

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	30/06/2021	00077/KWT/33.2010/2021 Belanja Material	416.564,00	0,00	519.096,00
28	30/06/2021	00089/KWT/33.2010/2021 Belanja Material	123.164,00	0,00	642.260,00
29	30/06/2021	00099/KWT/33.2010/2021 Alkes	105.000,00	0,00	747.260,00
30	01/07/2021	00105/KWT/33.2010/2021 Vitamin Tim relawan Covid	40.909,00	0,00	788.169,00
31	02/07/2021	0066/SSP/33.2010/2021 PPh 22 Vitamin	0,00	40.909,00	747.260,00
32	10/07/2021	0024/SSP/33.2010/2021 PPh 22 Material	0,00	65.168,00	682.092,00
33	10/07/2021	0026/SSP/33.2010/2021 Pajak PPH 22 Cetak Penggandaan	0,00	37.364,00	644.728,00
34	10/07/2021	0029/SSP/33.2010/2021 PPh 22 material	0,00	416.564,00	228.164,00
35	10/07/2021	0032/SSP/33.2010/2021 Pajak PPh 22 Material	0,00	123.164,00	105.000,00
36	10/07/2021	0039/SSP/33.2010/2021 PPh 22 Alkes	0,00	105.000,00	0,00
37	10/07/2021	0044/SSP/33.2010/2021 PPh 22 Aalt Komunikasi	0,00	65.455,00	(65.455,00)
38	24/07/2021	00117/KWT/33.2010/2021 Alat Komunikasi (2 Unit)	65.455,00	0,00	0,00
39	04/08/2021	00134/KWT/33.2010/2021 Material Irigasi Dusun BNB	368.489,00	0,00	368.489,00
40	04/08/2021	0045/SSP/33.2010/2021 PPh 22 Material BNB	0,00	368.489,00	0,00
41	20/11/2021	00161/KWT/33.2010/2021 Plank Gang	47.727,00	0,00	47.727,00
42	20/11/2021	00167/KWT/33.2010/2021 Buku dan lambang Garuda	35.291,00	0,00	83.018,00
43	23/11/2021	0049/SSP/33.2010/2021 PPh 22 Plank Gang	0,00	47.727,00	35.291,00
44	23/11/2021	0051/SSP/33.2010/2021 PPh 22 Buku	0,00	35.291,00	0,00
Jumlah			3.036.595,00	3.036.595,00	0,00

SIDODADI RAMUNIA, 02 April 2024

KAUR KEUANGAN

SRI DARMAYANTI

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	25/08/2021	00143/KWT/33.2010/2021 Kegiatan Suroan bersih Desa	110.000,00	0,00	110.000,00
28	26/08/2021	0053/SSP/33.2010/2021 PPh 23 makan Minum	0,00	110.000,00	0,00
29	24/11/2021	00168/KWT/33.2010/2021 PMT balita Juli s/d Desember	108.480,00	0,00	108.480,00
30	25/11/2021	0052/SSP/33.2010/2021 PPh 23 PMT balita	0,00	108.480,00	0,00
31	04/12/2021	00172/KWT/33.2010/2021 Makan Minum PKK	37.820,00	0,00	37.820,00
32	07/12/2021	0054/SSP/33.2010/2021 PPh 23 Makan Minum PKK	0,00	37.820,00	0,00
33	11/12/2021	00170/KWT/33.2010/2021 Makan Minum Gotog Royong	34.080,00	0,00	34.080,00
34	14/12/2021	0055/SSP/33.2010/2021 PPh 23 makan Minum	0,00	34.080,00	0,00
Jumlah			937.280,00	937.280,00	0,00
<p>SIDODADI RAMUNIA, 02 April 2024</p> <p>KAUR KEUANGAN</p> <p>SRI DARMAYANTI</p>					

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
76	29/12/2022	0110/SSP/33.2010/2022 Pajak PPh 23 makan Minum Rapat	0,00	205.364,00	(2.741.900,00)
77	29/12/2022	0111/SSP/33.2010/2022 Pajak PPh Buku administrasi BPD	0,00	181.818,00	(2.923.718,00)
78	29/12/2022	0114/SSP/33.2010/2022 Pajak PPh Cetak Ganda LPJ	0,00	227.273,00	(3.150.991,00)
79	30/12/2022	00232/KWT/33.2010/2022 Belanja material	3.460.082,00	0,00	309.091,00
		Jumlah	50.462.911,00	50.153.820,00	309.091,00

SIDODADI RAMUNIA, 02 April 2024

KAUR KEUANGAN

SRI DARMAYANTI

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
52	29/12/2022	0116/SSP/33.2010/2022 Pajak PPH 23 makan Minum P2K	0,00	19.330,00	180.870,00
		Jumlah	1.435.180,00	1.254.310,00	180.870,00

SIDODADI RAMUNIA, 02 April 2024

KAUR KEUANGAN

SRI DARMAYANTI

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	30/04/2022	00037/KWT/33.2010/2022 Insentif Pelatih Bola Januari s/d Mei	100.000,00	0,00	100.000,00
2	30/04/2022	000432/KWT/33.2010/2022 Honor Narasumber	12.500,00	0,00	112.500,00
3	01/05/2022	0016/SSP/33.2010/2022 Pajak PPh 21 Pelatih Bola	0,00	100.000,00	12.500,00
4	01/05/2022	0020/SSP/33.2010/2022 Pajak PPh 21 Honor Narasumber	0,00	12.500,00	0,00
5	26/05/2022	00097/KWT/33.2010/2022 Honor Pelatih	50.000,00	0,00	50.000,00
6	26/05/2022	00102/KWT/33.2010/2022 Honor Narasumber	12.500,00	0,00	62.500,00
7	26/05/2022	00108/KWT/33.2010/2022 Honor Narasumber & Asisten Operator (17 Kali Kegiatan)	170.000,00	0,00	232.500,00
8	27/05/2022	0051/SSP/33.2010/2022 pajak PPh 21 Honor Pelatih	0,00	50.000,00	182.500,00
9	27/05/2022	0055/SSP/33.2010/2022 Pajak PPh 21 Honor Narasumber	0,00	12.500,00	170.000,00
10	27/05/2022	0059/SSP/33.2010/2022 pajak PPh 21 Honor Narasumber Sosialisasi Covid	0,00	170.000,00	0,00
11	12/06/2022	00115/KWT/33.2010/2022 Honor Narasumber	25.000,00	0,00	25.000,00
12	14/06/2022	0061/SSP/33.2010/2022 pajak PPh 21 Honor Narasumber	0,00	25.000,00	0,00
13	17/06/2022	00121/KWT/33.2010/2022 Honor Pelatih	12.500,00	0,00	12.500,00
14	18/06/2022	0068/SSP/33.2010/2022 Pajak PPh 21 Honor Pelatih	0,00	12.500,00	0,00
15	24/12/2022	00219/KWT/33.2010/2022 Honor Pelatih Juni s/d Desember	140.000,00	0,00	140.000,00
16	28/12/2022	0099/SSP/33.2010/2022 Pajak PPh 21 Honor Pelatih	0,00	140.000,00	0,00
		Jumlah	522.500,00	522.500,00	0,00

SIDODADI RAMUNIA, 02 April 2024
KAUR KEUANGAN

SRI DARMAYANTI

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
51	22/12/2023	009/SSP/33.2010/2023 Papan Bunga	0,00	713.513,00	13.257.661,00
52	23/12/2023	0049/SSP/33.2010/2023 Ketapang	0,00	3.393.818,00	9.863.843,00
53	23/12/2023	0051/SSP/33.2010/2023 Plat Deuker Dsn Bali	0,00	488.559,00	9.375.284,00
54	23/12/2023	0053/SSP/33.2010/2023 Laptop	0,00	545.045,00	8.830.239,00
55	23/12/2023	0057/SSP/33.2010/2023 Penyuluhan GIZI	0,00	322.072,00	8.508.167,00
56	23/12/2023	0059/SSP/33.2010/2023 Sumur Resapan	0,00	1.355.676,00	7.152.491,00
57	23/12/2023	0062/SSP/33.2010/2023 Irigasi Dusun Juli	0,00	2.660.546,00	4.491.945,00
58	23/12/2023	0067/SSP/33.2010/2023 Irigasi Dsn Bali	0,00	2.517.276,00	1.974.669,00
59	23/12/2023	0075/SSP/33.2010/2023 Vitamin & Madu	0,00	1.156.487,00	818.182,00
60	23/12/2023	0077/SSP/33.2010/2023 Masker & Handsanytizer	0,00	818.182,00	0,00
Jumlah			30.897.310,00	30.897.310,00	0,00

Sidodadi Ramunia, 02 April 2024

Kaur Keuangan

SRI DARMAYANTI

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	09/06/2023	00089/KWT/33.2010/2023 Honor Narasumber	12.500,00	0,00	12.500,00
2	14/06/2023	0031/SSP/33.2010/2023 Honor Penyuluhan Bumil	0,00	12.500,00	0,00
		Jumlah	12.500,00	12.500,00	0,00

Sidodadi Ramunia, 02 April 2024

Kaur Keuangan

SRI DARMAYANTI

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	09/06/2023	00089/KWT/33.2010/2023 Honor Narasumber	12.500,00	0,00	12.500,00
2	14/06/2023	0031/SSP/33.2010/2023 Honor Penyuluhan Bumil	0,00	12.500,00	0,00
		Jumlah	12.500,00	12.500,00	0,00

Sidodadi Ramunia, 02 April 2024

Kaur Keuangan

SRI DARMAYANTI

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	09/06/2023	00089/KWT/33.2010/2023 Honor Narasumber	12.500,00	0,00	12.500,00
2	14/06/2023	0031/SSP/33.2010/2023 Honor Penyuluhan Bumil	0,00	12.500,00	0,00
		Jumlah	12.500,00	12.500,00	0,00

Sidodadi Ramunia, 02 April 2024
Kaur Keuangan

SRI DARMAYANTI

Lampiran 2. Permohonan Pengajuan Judul



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/19/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 19/01/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Delvia Ramadiana
NPM : 1905170352
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : Masih rendahnya nilai manajemen pajak yang di ukur dengan menggunakan tarif pajak efektif pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Terdapat adanya penyebab yang dapat mendorong perusahaan melakukan praktik manajemen laba diantaranya aset pajak tangguhan, Terdapat adanya perubahan tarif pajak yg dilakukan pemerintah diduga memberikan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan

Rencana Judul : 1. PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RETURN ON ASSETS, DEBT TO ASSETS RATIO TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI PERIODE 2019-2022
2. PENGARUH AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS ASET PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
3. PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA PERIODE 2010-2013

Objek/Lokasi Penelitian : BURSA EFEK INDONESIA(BEI)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
1 dari 2 halaman

Halaman ke

Lampiran 3. Persetujuan Judul Penelitian

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/19/01/2023

Nama Mahasiswa : Delvia Ramadiana
 NPM : 1905170352
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Tanggal Pengajuan Judul : 19/01/2023
 Nama Dosen pembimbing^{*)} : Elizar Sinambela, SE., M.Si (27 Maret 2023)

Judul Disetujui^{**)} : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan
 Dalam pengelolaan Dana Desa "Desa Sidodadi
 Ramunia" Ace 27/1/23

Medan, Juli 2023

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi
 (Dr. Zulia Husain, S.E., M.Si.)

Dosen Pembimbing
 (Elizar Sinambela, SE MS)

Keterangan:
 *) Disi oleh Pimpinan Program Studi
 **) Disi oleh Dosen Pembimbing
 setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah tembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
 2 dari 2 halaman

Halaman ke

Lampiran 4. Permohonan Izil Penelitian



UMSU
Unggul | Cerdik | Berprestasi

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, Agustus 2023

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	:	DELVIA RAMADIANA
NPM	:	1905170352
Tempat/Tgl Lahir	:	SIDDODADI R 28 MEI 2001
Program Studi	:	Akuntansi
Alamat Mahasisw	:	JLM PLABU DUSUN JOGJA KEMATAM BERINGIN
Tempat Penelitian:	:	KANTOR KEPALA DESA SIDDODADI RAMUNIA
Alamat Penelitian	:	SIDDODADI RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih


Diketahui :

Ketua jurusan / Sekretaris



(Riva Ubar Harahap, SE., M.Si, Ak, CA, CPA)

Wassalam
Pemohon



(Delvia Ramadiana)

Lampiran 5. Surat Izin Riset



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bila membuat surat ini agar dibubuhi meter dan tanggalnya

Nomor : 2167/IL3-AU/UMSU-05/F/2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 28 Muharam 1445 H
 15 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin
 Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Delvia Ramadiana
 Npm : 1905170352
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan
Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
 NIDN : 0109086502






Lampiran 6. Surat Keterangan Pembimbing Proposal



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan, kami siap memberikan nomor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akredi/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2170/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 26 Juli 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama	: Delvia Ramadiana
N P M	: 1905170352
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi	: Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sidodadi Ramunia, Kccamatan Beringin)

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Dahulursa tanggal : 15 Agustus 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 28 Muharam 1445 H
 15 Agustus 2023 M



Dekan
Drs. H. Januri, SE., MM., M.Si
 NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Peringgal



Lampiran 7. Surat Balasan Izin Riset



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN BERINGIN
DESA SIDODADI RAMUNIA
Kode Pos :20552

Sidodadi Ramunia 31 agustus 2023

Nomor Lamp : 470/1701 /VIII /2023

Perihal : izin penelitian

Kepada Yth
 Bapak /Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Univrsitas Muhammadiyah Sumatera
 Utara

di Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara no 2167/II.3-AU/UMSU -05/F/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 perihal permohonan izin melaksanakan Penelitian

Berkenaan hal tersebut diatas dengan ini Kepala Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin memberi izin melaksanakan Penelitian di Desa Sidodadi Ramunia Kec beringin kepada

Nama	SEMESTER	NPM	PROGRAM STUDI
DELVIA RAMADIANA	VIII	1905170352	AKUNTANSI

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya

Kepala Desa Sidodadi Ramunia



SALAMUN

Lampiran 8. Berita Acara Pembimbing Proposal




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL


Nama Mahasiswa : Delvia Ramadiana
NPM : 1905170352
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE., M.Si
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Sidodadi Ramunia

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Pada UBM, pastikan isu-isu yang terkini sesuai topik penelitian. - Jelaskan masalah penelitian, Data dan teori pendahuluan masalah, - Rumusan Spermatis	24/7-23	Elizar Sinambela
Bab 2	- Teori yang dipakai sesuaikan dgn variabel yang diteliti. - Kerangka konseptual diperjelas. - Teori pendukung.	26/7-23	Elizar Sinambela
Bab 3	- Perbaiki Definisi Operasional Variabel - Waktu & waktu. - Jenis dan sumber data. - Teknik analisis data.	27/8-23	Elizar Sinambela
Daftar Pustaka	- Sesuaikan	29/8-23	Elizar Sinambela
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Perjelas teknik pengumpulan data yang akan digunakan. - Perjelas kisi-kisi data.	29/8-23	Elizar Sinambela
Persetujuan Seminar Proposal	Selanjutnya Bimbingan Ace & seminar Elizar Sinambela	29/10-23	Elizar Sinambela

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, Juli 2023
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing





(Elizar Sinambela, SE., M.Si)

Lampiran 9. Berita Acara Seminar Proposal

Item	Komentar
Judul
Bab I	UBM perbaikan
Bab II	kerangka berfilor
Bab III	waktu penelitian teknik analisis data langkah pengumpulan data
Lainnya	instemakan fenehsan keson buku panduan formul. Dosen A&T
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 04 Desember 2023

TIM SEMINAR

<p>Ketua</p>  <p>Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si</p>	<p>Sekretaris</p>  <p>Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA</p>
<p>Pembimbing</p>  <p>Elizar Sinambela, SE., M.Si</p>	<p>Pembanding</p>  <p>Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si</p>

Lampiran 10. Pengesahan Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL



Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 04 Desember 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Delvia Ramadiana
 NPM : 1905170352
 Tempat / Tgl.Lahir : Sidodadi R, 28 Mei 2001
 Alamat Rumah : Jln. P.labu, dusun Jogja,Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin
 Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa
 (Studi Kasus Desa Sidodadi Ramunia)


Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Elizar Sinambela, SE., M.Si*

Medan, 04 Desember 2023

TIM SEMINAR

<p>Ketua</p>  <p>Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si</p>	<p>Sekretaris</p>  <p>Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA</p>
<p>Pembimbing</p>  <p>Elizar Sinambela, SE., M.Si</p>	<p>Pembanding</p>  <p>Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si</p>

Diketahui / Disetujui
 a.n.Dekan
 Wakil Dekan I


 Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
 NIDN : 0105087601

Lampiran 11. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delvia Ramadiana
NPM : 1905160241
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sidodadi Ramunia)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan,


Delvia Ramadiana
NPM. 1905170352

Lampiran 13. Surat Selesai Riset Balasan Perusahaan



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DESA SIDODADI RAMUNIA
KECAMATAN BERINGIN
 Kode Pos :20552

Sidodadi.Ramunia ,28 - 05 - 2024

Nomor : 600/ 697
 Sifat : Penting

Kepada Yth :
 .Bapak / ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis universitas Muhammadiyah Sumatera
 Utara

• Perihal ; keterangan selesai penelitian di tempat

Bahwa sehubungan

1. surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Sumatera Utara no 1392/II3-AU/UMSU-05/F/2024 TANGGAL 20 mei 2024 prihal permohonan melaksanakan penelitian
2. Surat kepala Desa Sidodadi Ramunia no 470/1701/VIII/2023 tanggal 31 agustus 2023 prihal izin melaksanakan penelitian
3. Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini kepala Desa Sidodadi Ramunia menerangkan bahwa

Nama ; DELVIA RAMADIANA
 Semester ; VIII
 NPM ; 1905170352
 Prodi ; akuntansi
4. Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Pemerintahan Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

KEPALA DESA SIDODADI RAMUNIA



Lampiran 14. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Delvia Ramadiana
NPM : 1905170352
Tempat dan tanggal lahir : Sidodadi R, 28 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Jogja No.19-A
Anak Ke : 2 Dari 2 Bersaudara


Nama Orang Tua

Nama Ayah : SUSIADI
Nama Ibu : SUJIRAH
Alamat : Dusun Jogja No.19-A

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 106830 Sidodadi Ramunia
2. SMP Swasta Sinar Harapan Sidodadi Ramunia
3. SMA Negeri 2 Lubuk Pakam
4. Tahun 2019-2024, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Mei 2024



DELVIA RAMADINA